



Pedoman Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah

Tahun 2021



**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEKAN KEBUDAYAAN DAERAH
TAHUN 2021**

(Edisi Revisi - Juli 2021)



Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi
Agustus 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
BAB 2 PENYELENGGARAAN	7
2.1. TEMA DAN ISU PEKAN KEBUDAYAAN NASIONAL 2021	7
2.2. PEKAN KEBUDAYAAN DAERAH	10
2.2.1. KETENTUAN PENYELENGGARAAN PKD	11
2.2.2. WAKTU DAN TEMPAT	12
2.2.3. PENERIMA MANFAAT	12
2.2.4. PEMBIAYAAN	12
2.3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	13
BAB 3 ALUR PARTISIPASI DALAM PEKAN KEBUDAYAAN DAERAH	15
3.1. SOSIALISASI	15
3.2. KOMITMEN PELAKSANAAN	15
3.3. PENDAMPINGAN	16
3.4. PROSES KURASI MENUJU PKN	19
BAB 4 PENGUMPULAN KONTEN	21
4.1. SKEMA UMUM PENGUMPULAN KONTEN	21
4.2. JENIS KONTEN PKD	23
4.2.1. STORYLINE PKD	23
4.2.2. DOKUMENTASI KONTEN PKD	24
4.3. KETENTUAN HAK CIPTA	26
4.4. MEDIA PENGUMPULAN	26
4.5. MEKANISME	26
BAB 5 LINIMASA PKD	29
BAB 6 PENUTUP	31

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Pembagian Kelompok Pendampingan PKD 2021	17
Gambar 1. Bagan Skema Umum Pengumpulan Konten PKD 2021	22
Tabel 2. Format Tabel Referensi Storyline PKD.....	24
Tabel 3. Ketentuan Umum dan Spesifikasi Teknis Video	25
Gambar 2. Alur Mekanisme Pengumpulan Konten PKD 2021.....	27
Tabel 4. Linimasa PKD 2021	29

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dinyatakan bahwa, “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.” Usaha pemajuan tersebut dilaksanakan terhadap ekosistem dari sepuluh jenis Objek Pemajuan Kebudayaan: (1) Tradisi Lisan, (2) Manuskrip, (3) Adat istiadat, (4) Ritus, (5) Pengetahuan tradisional, (6) Teknologi tradisional, (7) Seni, (8) Bahasa, (9) Permainan rakyat dan (10) Olahraga tradisional.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 maka diselenggarakanlah Kongres Kebudayaan Indonesia pada tanggal 5 s.d. 9 Desember 2018 lalu. Kongres berhasil menelurkan Strategi Kebudayaan dan Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan. Strategi Kebudayaan menjabarkan arah pemajuan kebudayaan 20 tahun mendatang dalam menjawab tantangan domestik maupun global yang dihadapi saat ini. Dokumen tersebut memuncak pada tujuh Agenda Strategis Pemajuan Kebudayaan:

1. Menyediakan ruang bagi keberagaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
4. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan; dan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan telah berhasil disusun sebagai resolusi bersama seluruh peserta Kongres Kebudayaan yang menetapkan program prioritas pemajuan kebudayaan untuk dua tahun ke depan. Terdapat tujuh Rencana Aksi:

1. Melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang meningkatkan interaksi kreatif antar budaya;
2. Memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui perlindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal;
3. Meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri;
4. Membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif;
6. Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
7. Memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan.

Merujuk pada Resolusi pertama dan Rencana Aksi pertama Kongres Kebudayaan Indonesia, maka sebagai sebuah bentuk implementasi dari hal tersebut digagaslah Pekan Kebudayaan Nasional. Secara umum, PKN adalah upaya negara dan masyarakat di dalam membangun wadah kerja bersama untuk melahirkan ruang-ruang keragaman berekspresi, dialog antar-budaya, serta inisiatif dan partisipasi inovatif yang dikelola secara berjenjang sejak dari Desa hingga ke Ibukota. Di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memfasilitasi ekosistem kebudayaan sebagai garda terdepan dalam pemajuan kebudayaan Indonesia.

Meskipun demikian perkembangan modernisasi saat ini yang lebih cepat daripada adaptasi kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya telah membuat kita tidak percaya diri dengan potensi budaya Indonesia. Sehingga fenomena umum yang terjadi saat ini adalah masyarakat memunggungi tradisi dan cenderung menerima budaya global/modern sebagai patokan segala aspek hidup. Hal tersebut juga berdampak pada pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan banyak persoalan, karena paradigma yang tidak kontekstual dengan perkembangan budaya di masyarakat.

Oleh karena itu perlu dilakukan reorientasi, yaitu memutar arus peradaban dengan memberdayakan kekayaan potensi budaya, khususnya sandang, pangan, papan, sebagai hal primer dalam hidup. PKN 2021 diarahkan sebagai salah satu momen awal untuk membentuk gerakan reorientasi tersebut dengan cara mencari solusi dari kearifan lokal untuk permasalahan global.

Situasi pandemi Covid-19 membuat perencanaan Pekan Kebudayaan Nasional mengalami perubahan. Konsentrasi negara pada penanganan pandemi dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berpengaruh pada cara presentasi dari berbagai aktivitas kebudayaan, begitu pula dengan cara publik menikmatinya. Oleh karenanya sejak tahun 2020, PKN diselenggarakan dalam format dalam jaringan (*online*), dan diperkirakan akan kembali dilanjutkan untuk tahun selanjutnya, namun tidak menutup

kemungkinan bahwa pelaksanaan PKN 2021 akan kembali dilaksanakan dalam format luar jaringan (*offline*) seiring dengan kondisi pandemi yang semakin terkendali.

1.2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
- h. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024; dan
- k. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020 dan Nomor KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi ruang interaksi antarbudaya yang konkret atas keragaman budaya Indonesia, sedangkan tujuannya adalah untuk:

- a. Meningkatkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia, khususnya untuk generasi muda;
- b. Memperkuat toleransi, saling mengenal dan memahami keragaman dan kekayaan budaya Indonesia;
- c. Membentuk suatu kerja bersama seluruh ekosistem pemajuan kebudayaan dari tingkat desa hingga pusat;
- d. Memberikan ruang ekspresi seni dan budaya kepada masyarakat serta sekaligus menggerakkan ekonomi budaya di tengah pandemi Covid-19;
- e. Menunjukkan segala bentuk dan nilai budaya serta arti penting kebudayaan dalam pembangunan; dan
- f. Melestarikan warisan budaya bangsa sebagai potensi pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB 2 PENYELENGGARAAN

Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) secara umum dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. PKN tingkat daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai Pekan Kebudayaan Daerah/PKD) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab utama, dengan dukungan dari Pemerintah Pusat dan seluruh pemangku kepentingan di bidang Kebudayaan. Adapun PKN tingkat pusat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) sebagai penanggungjawab utama, dengan dukungan dari Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga lain serta seluruh pemangku kepentingan di bidang kebudayaan.

Untuk memperluas jangkauan serta mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, PKD 2021 dilaksanakan baik secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).

1. Pelaksanaan secara dengan daring maksudnya adalah kegiatan tetap diproduksi secara *offline* dengan adanya penampilan di panggung dan atau lokasi event, namun disiarkan baik secara langsung maupun rekaman melalui kanal *online* yang terdedikasi untuk PKN.
2. Pelaksanaan secara luring maksudnya adalah kegiatan PKD yang dilaksanakan secara perhelatan di area publik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang direkomendasikan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Daerah.

2.1. TEMA DAN ISU PEKAN KEBUDAYAAN NASIONAL 2021

Tema Pekan Kebudayaan Nasional 2021 adalah **‘Cerlang Nusantara, Pandu Masa Depan’**. Hal tersebut dimaksudkan bahwa Pekan Kebudayaan Nasional merupakan upaya memberikan ruang kepada potensi budaya lokal untuk dapat memberikan inovasi dan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam rangka menciptakan ketahanan budaya.

Merespons kondisi pandemi Covid-19 serta menilik kekayaan budaya Indonesia terkait situasi tersebut, maka narasi besar yang akan diangkat pada PKN 2021 adalah **‘Cerlang Nusantara’**.

Modal utama pembangunan kita ke depan adalah Cerlang Nusantara, yakni segenap kearifan lokal yang terkandung dalam aneka ragam warisan budaya. Di atas keanekaragaman hayati Nusantara tumbuhlah keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Interaksi aneka suku bangsa Nusantara secara lintas-generasi dengan alam sekitar dan suku bangsa lain telah memperkaya keseluruhan ekspresi budaya nasional kita. Keseluruhan khazanah tradisi hari ini adalah buah dari adaptasi, inovasi dan hibridisasi yang membuat kita sebagai bangsa semakin berketahanan dalam menghadapi aneka tantangan hidup.

Sudah waktunya Cerlang Nusantara itu menjadi pandu kita bersama menuju masa depan pasca-pandemi. Kearifan lokal dari segenap warisan budaya kita akan menjadi terang yang membimbing jalannya bangsa Indonesia mencipta kewajaran baru yang tidak sekadar mengulang kewajaran lama. Dengan itu, keanekaragaman budaya menjadi sarana untuk memecahkan aneka persoalan bangsa, memberikan jaminan keselamatan hidup bagi segenap warga bangsa. Keselamatan ini harus terwujud dalam segi-segi kehidupan yang paling mendasar: sandang, pangan, papan.

Keanekaragaman budaya Nusantara memberi kita khazanah sandang yang berkelanjutan. Dewasa ini, industri busana dunia digerakkan oleh model ‘busana cepat’ (*fast fashion*) yang mendorong pergantian tren setiap beberapa bulan. Hal ini mengakibatkan tingginya biaya karbon industri busana dan penumpukan limbah busana yang merusak lingkungan. Cerlang Nusantara punya alternatif untuk mengatasi industri busana yang sama sekali tidak berkelanjutan itu. Kekayaan tradisi wastra kita berdiri di atas kesadaran ekologis yang turun-temurun: karena busana adalah alam kedua, maka tidak ada penciptaan busana tanpa pelestarian alam. Kesadaran *ecofashion* ini

tercermin dalam berbagai praktik pengolahan tenun tradisional di berbagai daerah. Hasilnya adalah karya wastra yang tahan lama, rendah biaya karbon dan dapat terurai secara alamiah. Lebih dari itu, setiap wastra menjadi sebuah cerita bagi generasi mendatang, sebuah jembatan emas ke masa depan. Di sini, Indonesia bisa menjadi garda terdepan dalam upaya-upaya alternatif untuk mewujudkan paradigma busana sirkular (*circular fashion*) yang mengutamakan minimalisasi limbah busana dan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak buruk pada kelestarian lingkungan hidup.

Keanekaragaman budaya Nusantara memberi makan dan kesehatan bagi kita semua. Dewasa ini, industri pangan dunia digerakkan oleh model pertanian monokultur yang mengejar peningkatan laba dengan mengorbankan tingkat nutrisi ataupun daya dukung lingkungan. Hal ini menyebabkan anjloknya kualitas pangan, turunnya daya tahan tubuh dan berbiaknya aneka jenis penyakit *zoonotik* yang timbul akibat pembauran ruang hidup satwa liar dan ruang hidup manusia. Lebih jauh lagi, aneka masyarakat yang tinggal di sekitar alam liar kehilangan wawasan kuliner tradisinya dan mengadopsi aneka jenis makanan instan. Semakin monokultur pertanian kita, semakin monokultur pula kebudayaan kita. Cerlang Nusantara menghadirkan tawaran alternatif atas tatanan pangan global yang tidak berkelanjutan itu. Di berbagai budaya tradisi kita dikenal model pengolahan pangan yang mewujudkan permakultur (*permaculture*): pemanfaatan agrikultur dijalankan sepadan dengan konservasi daya dukung lingkungan. Wawasan pemeliharaan sumber air dan diversitas bahan pangan olahan Nusantara akan menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan kesehatan jiwa dan raga masyarakat. Di sini, ketahanan pangan berwawasan budaya akan menyokong ketahanan sosial sekaligus ketahanan lingkungan.

Keanekaragaman budaya Nusantara memberi kita tempat bermukim dan berteduh. Dewasa ini, industri papan kita digerakkan hampir sepenuhnya oleh logika privatisasi yang mengemuka dalam pembangunan perumahan dan apartemen yang nyaris homogen. Tidak ada pertimbangan pada kekhasan geografis Indonesia sebagai bagian dari *ring of fire* dengan segenap

risiko bencana alamnya, tidak juga ada pertimbangan pada bagaimana mewujudkan tata hidup yang lebih komunal, yang menekankan saling bantu dan solidaritas antar pemukim. Rumah menjadi pelarian privat dari segala hal yang berhubungan dengan kesosialan manusia. Industri papan hari ini digerakkan oleh pencarian solusi privat atas persoalan yang sesungguhnya bersifat publik, sebuah pencarian yang dikutuk untuk tidak selesai. Di sini pun, Cerlang Nusantara menawarkan solusi alternatif: memberdayakan kekayaan wawasan arsitektur vernakular. Khazanah papan kita sangat menekankan kekhasan geografi lokal dan sifat publik dari pemukiman. Arsitektur vernakular menunjang kolaborasi sosial, pencarian solusi bersama untuk setiap permasalahan, serta cara hidup yang berkawan dengan keniscayaan bencana alam. Arsitektur vernakular, oleh karenanya, mengingatkan kita kembali apa sesungguhnya artinya bermukim.

Cerlang Nusantara adalah terang yang akan membimbing kita keluar dari masa gelap ini, terang yang menuntun kita ke masa depan. Dengan Cerlang Nusantara, kita akan melihat bahwa di seberang zaman pandemi, melampaui segala kewajaran lama, ada suatu dunia baru di mana kehidupan dan kebudayaan merujuk ke hal yang satu dan sama. Di sana, setiap wastra adalah cerita tentang masa depan, setiap pengolahan pangan adalah penyehatan jiwa dan raga sosial, setiap laku membangun adalah laku bermukim bersama alam. Dalam Cerlang Nusantara ini juga Pekan Kebudayaan Nasional 2021 akan melihat dan mengerti: pada relung budaya Indonesia, ada jalan keluar untuk segenap permasalahan dunia.

2.2. PEKAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pekan Kebudayaan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi, dengan pola yang disesuaikan dengan kondisi penanganan Covid-19. Pemerintah Pusat berperan mendorong dengan mendukung dalam bentuk publikasi nasional, penyediaan kanal *online*, serta pendukungan bentuk lain yang disepakati bersama untuk kelancaran

kegiatan di tingkat daerah. Pemerintah Pusat melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah tentang konsep Pekan Kebudayaan Daerah.

Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) dilaksanakan dengan skema dan tema mengikuti tema dan skema PKN. Penyelenggaraan PKD secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 jenis acara : pertunjukan, pameran, konferensi dan lokakarya, dan kompetisi dengan tema kearifan lokal (sandang, pangan, papan) untuk ketahanan budaya.

2.2.1. KETENTUAN PENYELENGGARAAN PKD

Dalam menyelenggarakan PKD, pemerintah daerah wajib memperhatikan beberapa ketentuan, antara lain:

1. Penyelenggaraan PKD wajib menunjuk tim kurator lokal non ASN.
2. Penyelenggaraan PKD wajib merujuk pada tema 'Kearifan Lokal untuk Ketahanan Budaya' dengan sektor sandang, pangan, dan papan.
3. Penyelenggaraan PKD wajib memilih salah satu/lebih dari 4 program PKD yaitu pertunjukan, pameran, konferensi dan lokakarya, dan kompetisi.
4. Penyelenggaraan PKD tingkat kabupaten/kota wajib mengirimkan surat komitmen dan waktu penyelenggaraan ke Sekretariat PKN Pusat dengan diketahui oleh pemerintah provinsi.
5. Penyelenggaraan PKD tingkat provinsi wajib mengirimkan surat komitmen dan waktu penyelenggaraan ke Sekretariat PKN Pusat.
6. Penyelenggaraan PKD tingkat kabupaten/kota diharapkan bersinergi dengan PKD tingkat provinsi.
7. Pemerintah daerah yang sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan PKD dapat mengikuti pendampingan yang disediakan oleh Sekretariat PKN Pusat.

2.2.2. WAKTU DAN TEMPAT

Pada dasarnya PKD merupakan agenda yang dilaksanakan sepanjang tahun, dengan waktu dan tempat pelaksanaan PKD disesuaikan dengan kesiapan daerah masing-masing terkait kondisi pemulihan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Meskipun demikian apabila daerah berharap untuk mengikutsertakan konten daerah untuk ditampilkan dalam PKN di tingkat Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 12 November 2021, maka khusus untuk konten tersebut diharapkan untuk dilaksanakan paling lambat tanggal 24 September 2021.

2.2.3. PENERIMA MANFAAT

Pada pelaksanaan PKD, Pemerintah Daerah melibatkan berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan di daerah, khususnya dan tidak terbatas pada pelaku, komunitas, organisasi, dan/atau Lembaga kebudayaan yang berada di daerah bersangkutan serta secara umum masyarakat luas.

2.2.4. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan PKD dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan didukung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Kebudayaan, Kemdikbudristek, dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah bertanggungjawab membiayai proses persiapan, pelaksanaan program-program di daerah, publikasi lokal, serta kanal lokal untuk tayangan daring.
2. Pemerintah Pusat bertanggungjawab membiayai publikasi secara nasional, menyediakan kanal khusus (*dedicated channel*) PKN, serta hadiah untuk program kompetisi **olahraga tradisional** dan **permainan tradisional** dalam penyelenggaraan PKD (maksimal 10 kategori kompetisi).

Sebagai catatan, pembiayaan PKD di setiap daerah tidak harus terpaku pada nomenklatur anggaran khusus untuk pelaksanaan PKD. Pemerintah Daerah dapat mencari sumber pendanaan dari kegiatan lain terkait bidang kebudayaan yang dapat diintegrasikan pelaksanaannya sehingga dapat menjadi bagian dari pelaksanaan PKD. Pemerintah Daerah juga bisa memanfaatkan dana sponsor atau pihak swasta maupun pemangku kepentingan lain.

2.3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap daerah yang berpartisipasi dalam PKD dan PKN dapat melaksanakan paling sedikit satu dari 4 kegiatan utama yang terdapat dalam PKN yaitu pergelaran, pameran, konferensi dan lokakarya, dan kompetisi, serta mengandung objek budaya yang diangkat paling sedikit 1 dari 3 sektor utama yang diangkat dalam Tema PKN 2021, yaitu sektor Sandang, Pangan, dan Papan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di daerah yang mendukung PKN 2021, pemerintah daerah dapat memilih salah satu (atau keduanya) dari metode berikut:

- a. mengambil dari menu kegiatan utama yang telah disiapkan tim kurator PKN 2021; atau
- b. membuat kegiatan sendiri sesuai potensi daerah, dengan catatan tetap selaras dengan Tema Utama PKN 2021.

Meskipun demikian, mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk mengadakan kegiatan fisik yang mengumpulkan massa dalam skala besar, maka pemerintah daerah dalam pelaksanaan PKD diarahkan untuk lebih fokus mempersiapkan dokumentasi konten untuk disajikan secara daring. Ketentuan umum dalam mempersiapkan dokumentasi konten tersebut akan dijabarkan dalam Bagian Pengumpulan Konten dan Publikasi.

BAB 3 ALUR PARTISIPASI DALAM PKD

Pekan Kebudayaan Nasional di tingkat Daerah (baik PKD maupun Konten Daerah) merupakan kegiatan budaya akbar yang memerlukan usaha bersama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemangku kepentingan serta pelaku dan komunitas budaya, untuk memastikan partisipasi dalam berbagai program dalam PKD berjalan dengan baik. Setiap daerah yang berpartisipasi dalam PKD dalam rangka pendukungannya menuju PKN 2021 wajib mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.1. SOSIALISASI

Sosialisasi diselenggarakan oleh Panitia PKN tingkat Pusat kepada seluruh pemerintah daerah untuk memberikan gambaran umum pelaksanaan PKN dan PKD.

Dalam sosialisasi tersebut diberikan pula Petunjuk Pelaksanaan PKD, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan untuk masing-masing Program Utama PKN (jika ada) sebagai pedoman umum pelaksanaan PKD di masing-masing daerah.

3.2. KOMITMEN PELAKSANAAN

Selanjutnya bagi pemerintah daerah yang telah berkomitmen untuk menyelenggarakan PKD, wajib menyatakan komitmen tersebut dalam bentuk Surat Pernyataan Keikutsertaan PKD dan PKN 2021 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan serta ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan di daerah. Pada surat pernyataan tersebut juga dilampirkan rincian kegiatan yang telah disepakati sebagai bagian dari pendukungannya pelaksanaan PKD 2021. Contoh Surat Pernyataan Keikutsertaan PKD 2021 tersedia di bagian Lampiran.

Hal yang penting untuk diperhatikan bahwa partisipasi daerah dalam PKD 2021 adalah mewakili daerah secara keseluruhan dan inklusif (tidak terbagi-bagi secara sektoral). Oleh karena itu, sangat diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam PKD (termasuk Taman Budaya, Komunitas/Asosiasi, atau instansi lainnya) untuk berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Kebudayaan di daerah agar dapat membuat komitmen bersama mewakili daerah yang bersangkutan.

3.3. PENDAMPINGAN

Setelah menyerahkan Komitmen Pelaksanaan PKD, pemerintah daerah tingkat wajib melakukan pendampingan secara langsung, yaitu pertemuan mingguan lewat aplikasi *zoom* antara pemerintah daerah dengan Panitia dan Kurator PKN tingkat Pusat untuk membahas tema dan narasi PKN dan PKD.

Pendampingan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan PKD yang seoptimal mungkin dan sejalan dengan tema dan isu utama PKN, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan termasuk pula aspek publikasi dan dokumentasi kegiatan PKD.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan PKD 2021, telah ditetapkan beberapa poin mekanisme pendampingan sebagai berikut:

- a. pendampingan dibagi dalam 6 kelompok;
- b. setiap kelompok mempunyai 1 orang dari Tim Bidang PKD Tingkat Pusat sebagai *Person In Charge (PIC)*;
- c. setiap kelompok juga didampingi oleh beberapa orang perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPCB dan BPNB sesuai wilayah kerja masing-masing;
- d. setiap kelompok akan mengadakan diskusi secara rutin melalui aplikasi *Zoom* untuk membahas kesiapan pelaksanaan PKD di masing-masing daerah; serta

- e. daerah juga dapat berkonsultasi langsung dengan Kurator PKN dalam kelompok tersebut, terutama dalam substansi kegiatan di daerah agar selaras dengan tema utama PKN.

Tabel berikut merupakan pembagian kelompok pendampingan PKD 2021, beserta wilayah provinsi dan UPT pendamping.

Tabel 1. Pembagian Kelompok Pendampingan PKD 2021

Kelompok	Provinsi (beserta pendamping)
1	Aceh (BPCB Aceh), Sumut (BPNB Aceh), Sumbar (BPCB Sumbar), Riau (BPCB Sumbar), Kepri (BPNB Kepri), Sumsel (BPCB Jambi), Babel (BPNB Kepri)
2	Jambi (BPCB Jambi), Bengkulu (BPNB Sumbar), Lampung (BPCB Banten), Banten (BPCB Banten), DKI (BPNB Jabar), Jabar (BPNB Jabar)
3	Jateng (BPCB Jateng dan BPNB DIY), DIY (BPCB DIY), Jatim (BPCB Jatim), Bali (BPNB Bali), NTB (BPNB Bali), NTT (BPCB Bali)
4	Kalbar (BPNB Kalbar), Kalteng (BPNB Kalbar), Kalsel (BPNB Kalbar), Kaltim (BPCB Kaltim), Kaltara (BPCB Kaltim)
5	Sulut (BPNB Sulut), Gorontalo (BPCB Gorontalo), Sulteng (BPCB Gorontalo), Sulsel (BPNB Sulsel), Sulbar (BPNB Sulsel), Sultra (BPCB Sulsel)
6	Maluku (BPNB Maluku), Malut (BPCB Malut), Papbar (BPNB Papua), Papua (BPNB Papua)

Untuk mendukung kelancaran proses pendampingan, daerah yang telah menyatakan komitmen pelaksanaan PKD diharapkan dapat mempersiapkan hal berikut:

- a. kesiapan Tim Kerja PKD di daerah (termasuk kurator lokal daerah);
- b. penjelasan konsep kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah (termasuk menyangkut waktu, lokasi, pengisi acara, dan sasaran peserta); dan
- c. kesiapan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan di daerah.

Selain pendampingan secara regional daerah, pendampingan PKD 2021 juga dapat diikuti daerah sesuai dengan tema substansi kegiatan yang diusulkan yang untuk selanjutnya disebut sebagai pendampingan tematik. Pendampingan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah (terutama Tim Kerja PKD Daerah) mendapatkan wawasan yang lebih luas terkait teknik penyajian konten daerah yang mewakili 3 sektor utama dalam PKN 2021 yaitu Sandang, Pangan, dan Papan. Selain itu pendampingan tematik juga bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah mampu menyajikan konten daerah sesuai dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan dari Panitia PKN tingkat pusat.

Adapun mekanisme umum dari pendampingan tematik adalah sebagai berikut:

1. Tim Kurator tiap sektor akan memberikan daftar menu pendampingan dengan tema dan jadwal tertentu.
2. Tim Kerja PKD di daerah dipersilakan untuk mengikuti beberapa menu pendampingan tersebut sesuai kebutuhan dari kegiatan yang diusulkan untuk dijadikan konten.
3. Dalam pendampingan tersebut, tiap daerah diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan topik yang dibahas dalam rangka menunjang pelaksanaan PKD di daerah.

Sementara itu bagi daerah yang belum atau tidak menyatakan komitmen PKD pada tahun 2021, disarankan untuk tetap mengikuti proses pendampingan sesuai kelompok masing-masing walaupun hanya sebagai pendengar. Harapannya pendampingan PKD itu sendiri dapat menjadi sarana pembelajaran bagi daerah yang belum atau tidak menyatakan komitmen PKD pada tahun 2021 untuk mempersiapkan kegiatan di daerahnya masing-masing pada tahun berikutnya.

3.4. PROSES KURASI MENUJU PKN

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dalam PKD 2021 dapat diusulkan untuk ditampilkan dalam PKN. Namun untuk tahun ini terdapat proses kurasi yang lebih ketat dan komprehensif dari kurator PKN tingkat Nasional untuk menjaga kualitas dan kesinambungan tema '***Cerlang Nusantara Pandu Masa Depan***' antara PKD dan PKN.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan PKD semaksimal mungkin sesuai dengan pengetahuan dan kesepakatan yang telah diterima dalam pendampingan agar peluang untuk dapat ditampilkan dalam PKN 2021 semakin besar.

Adapun beberapa kriteria dalam proses kurasi menuju PKN adalah sebagai berikut:

A. Karya

1. Kesesuaian dengan tema dan sektor PKN
2. Keaslian karya
3. Inovasi dan kreativitas karya

B. Penyelenggaraan

1. Keterlibatan Publik
2. Penyajian dan Publikasi

BAB 4 PENGUMPULAN KONTEN

Seluruh kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) yang berlangsung dapat ditayangkan secara daring (*online*) dalam bentuk konten melalui kanal yang didedikasikan (*website* maupun sosial media) sebagai bagian dari rangkaian besar Pekan Kebudayaan Nasional (PKN).

Dalam hal pengumpulan dan publikasi konten PKD melalui Kanal PKN ada beberapa hal dasar yang perlu dipahami bersama sebagai berikut:

- a. Seluruh biaya pendokumentasian kegiatan di daerah dalam rangka PKD ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah (dalam hal ini Tim Kerja PKD) perlu mempersiapkan sumber daya yang memadai baik peralatan maupun SDM untuk menyusun konten PKD;
- c. Tim Kerja PKD juga perlu memastikan setiap dokumentasi (foto dan video) yang dihasilkan dari kegiatan PKD di daerah memenuhi standar yang ditentukan Panitia PKN Tingkat Pusat, mulai dari konten asli dokumentasi (*raw file*) hingga konten yang sudah diedit untuk dikirim sebagai konten PKD.


4.1. SKEMA UMUM PENGUMPULAN KONTEN

Perubahan konsep umum penyelenggaraan PKN 2021 menjadi metode daring (*online*) menimbulkan konsekuensi bahwa penyajian seluruh konten PKN (termasuk konten PKD) harus dilakukan secara efektif dan efisien. Hal tersebut pada dasarnya juga menimbulkan konsekuensi bahwa tidak seluruh isi dari kegiatan PKD dapat langsung menjadi bahan yang layak dipublikasikan sebagai konten PKD.

Sebagai contoh, jika pada tahun sebelumnya daerah dapat merekam sebuah pertunjukan dalam durasi penuh (misal 2 sampai 3 jam) kemudian mengirimkan langsung sebagai konten dalam PKD, maka mulai tahun ini dan seterusnya hal tersebut tidak dapat diterima lagi sebagai konten PKD.

Perlu diingatkan kembali bahwa penyelenggaraan PKN tahun ini fokus pada penguatan tema yang diangkat yaitu **‘Cerlang Nusantara, Pandu Masa Depan’**, sehingga apapun kegiatan yang dilaksanakan baik dalam cakupan nasional maupun daerah perlu dirangkai dalam suatu narasi yang menghubungkan antara konten kegiatan dengan tema PKN tersebut.

Oleh karena itu mulai tahun ini PKD mulai menerapkan konsep **Alur Cerita (Storyline)**, yang nantinya menjadi dasar dari seluruh pembuatan dokumentasi dan konten PKD yang akan dikirim oleh pusat. Bagan berikut menunjukkan skema umum pengumpulan konten PKD dengan konsep *Storyline* yang diterapkan mulai tahun ini.



Gambar 1. Bagan Skema Umum Pengumpulan Konten PKD 2021

Beberapa poin dasar yang perlu dipahami daerah dalam menyusun *Storyline* PKD sebagai berikut:

- a. *Storyline* PKD merupakan narasi besar yang menggambarkan potensi budaya unggulan di daerah yang diterjemahkan dalam berbagai kegiatan (Pergelaran, Pameran, Konferensi/Lokakarya, atau Kompetisi) yang dilaksanakan dalam PKD;
- b. *Storyline* PKD harus selaras dengan Tema PKN;
- c. *Storyline* PKD harus dapat dikaitkan dengan minimal salah satu dari 3 sektor yang ada di PKN (Sandang, Pangan, dan Papan); serta
- d. *Storyline* PKD harus menjadi acuan utama Tim Kerja PKD di daerah dalam menyusun konten PKD yang akan dikumpulkan ke Pusat.

4.2. JENIS KONTEN PKD

Berdasarkan skema dasar pengumpulan konten yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 bahan yang perlu dipersiapkan dari Tim Kerja PKD di daerah sebagai bagian dari konten PKD, yaitu **Storyline PKD** serta **Dokumentasi Konten PKD**. Untuk setiap bahan tersebut mempunyai spesifikasi teknis dan format khusus yang akan dijabarkan di bagian selanjutnya, namun untuk isinya dibebaskan sesuai dengan kreativitas daerah masing-masing.

4.2.1. STORYLINE PKD

Storyline merupakan dokumen konsep yang menjadi acuan dari penyusunan dokumentasi Konten PKD. Bagi daerah yang mempunyai banyak usulan kegiatan dalam pelaksanaan PKD atau yang telah memiliki banyak materi dokumentasi, maka *Storyline* menjadi dokumen penting yang menghubungkan usulan kegiatan atau dokumentasi tersebut dalam suatu alur cerita yang sistematis.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan *Storyline* PKD adalah menentukan terlebih dahulu objek budaya unggulan yang akan diangkat sebagai konten, terlepas dari seberapa banyak objek tersebut ditampilkan dalam kegiatan PKD. Hal tersebut juga diartikan bahwa nantinya materi dokumentasi yang akan masuk dalam Konten PKD tidak terbatas dari hasil dokumentasi kegiatan PKD, namun dapat juga bersumber dari dokumentasi lain yang dimiliki daerah sepanjang masih relevan dengan objek budaya yang diangkat.

Secara umum struktur dokumen *Storyline* PKD terdiri atas 3 bagian utama sebagai berikut :

A. Gambaran Umum

Berisi informasi umum Tema PKD, Usulan Judul Konten PKD, serta objek budaya unggulan yang diangkat.

B. Narasi/Deskripsi

Berupa narasi yang disusun secara sistematis mulai dari latar belakang hingga kesimpulan terkait hal yang akan diangkat dalam dokumentasi Konten PKD. Untuk bagian narasi/deskripsi tidak ada batasan jumlah paragraf ataupun kalimat, namun dibatasi jumlah kata pada bagian ini paling sedikit 500 kata. Bagian ini juga dapat ditambahkan dengan beberapa gambar maupun foto yang dapat mendukung penjelasan dari narasi/deskripsi tersebut

C. Referensi

Seperti halnya daftar pustaka dalam sebuah buku, bagian ini berisi daftar bagian dokumentasi yang rencananya akan dimasukkan dalam Konten PKD. Dibuat dalam bentuk tabel dengan format berikut.

Tabel 2. Format Tabel Referensi Storyline PKD

No.	Judul Bagian	Sektor terkait	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)

Catatan Khusus:

- Kolom (3) ditulis minimal satu dari 3 sektor utama PKN (Sandang, Pangan, Papan)
- Kolom (4) ditulis salah satu dari pilihan berikut:
 - Dokumentasi Kegiatan PKD (Pameran/Pergelaran/Konferensi/Kompetisi)
 - Dokumentasi Lainnya (*Footage*, Video Dokumenter, dll.)

4.2.2. DOKUMENTASI KONTEN PKD

Dokumentasi Konten PKD merupakan kompilasi dari berbagai macam dokumentasi yang telah dirangkai dalam suatu alur cerita sesuai dengan *Storyline* PKD yang telah disusun daerah. Dokumentasi tersebut nantinya menjadi bahan publikasi utama yang dikirim dari daerah, untuk ditampilkan dalam kanal PKN yang didedikasikan khusus untuk merangkum pelaksanaan PKD di seluruh Indonesia. Dokumentasi ini berupa *file* audiovisual dengan ketentuan umum dan standar teknis yang telah ditentukan Tim Komunikasi dan Publikasi PKN.

Standar teknis sebenarnya penting untuk memudahkan Tim Publikasi dan Dokumentasi PKN dalam mengedit konten daerah apabila diperlukan. Akan tetapi jika daerah tidak menyanggupi keseluruhan standar teknis tersebut, Tim Publikasi dan Dokumentasi PKN dapat membantu untuk menyesuaikan standar tersebut sesuai dengan kemampuan daerah.

Tabel berikut merupakan ketentuan umum dan standar teknis terkait dengan video dokumentasi Konten PKN yang akan ditayangkan dalam konten utama PKN.

Tabel 3. Ketentuan Umum dan Spesifikasi Teknis Video Konten PKD 2021

Ketentuan Umum	
Durasi	Maksimal 15 menit video bersih (tanpa bumper atau jeda)
Resolusi	Resolusi 1080p, Pixel Size 1920x1080 (Full HD)
Logo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib menyertakan logo Kemdikbudristek dan PKN, serta logo resmi daerah yang diletakkan di sisi kiri atas layar pada tayangan; 2. Untuk logo khusus PKD daerah (jika ada) hanya digunakan untuk publikasi di media daerah, tidak perlu ditambahkan dalam Konten PKD yang dikirim; <p>Catatan Khusus : Penambahan logo baru dilakukan setelah ada keputusan terkait kurasi Konten PKD</p>
Standar Teknis Video	
Video Format	XDCAM HD 50 422
FPS	25 FPS / 60 FPS
Container	MOV atau MXF
Aspect Ratio	16:9
Sample Rate	48.0 KHz (Raw material Recorded in 48.0 not exporting to 48.0)
Audio Bit Depth	24 Bit
Audio Codec	AAC-LC atau PCM
Audio Channel	Stereo-Mix (Ch 1 & 2)
Timecode	Setiap file harus mencantumkan timecode (dalam metadata program) dengan ketentuan sebagai berikut:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Time code dimulai dari 00.00.00 2. Durasi awal dan akhir video (TC IN - TC Out) 3. Total seluruh durasi (body program) 4. Judul dan nomor episode 5. Sinopsis video, nama pengisi video, nama sutradara, dan nama Production House atau satuan kerja yang memproduksi video
--	--

4.3. KETENTUAN HAK CIPTA

- Daerah yang telah mengirimkan konten dengan sendirinya telah menyerahkan secara penuh kepada panitia pelaksana dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan setuju digunakan untuk kepentingan Kementerian;
- Daerah yang mengirimkan konten dengan sendirinya tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta/hak kekayaan intelektual dan setuju untuk dipublikasikan untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

4.4. MEDIA PENGUMPULAN


Seluruh konten dalam PKD 2021 (*Storyline*, Draf Konten, serta Konten PKD siap kirim) dikumpulkan dalam folder khusus *Google Drive* yang terhubung dengan akun resmi PKN melalui tautan **<https://s.id/kumpulpkd2021>**

4.5. MEKANISME

Mekanisme pengumpulan seluruh konten PKD yang masuk dari daerah untuk ditayangkan di PKN dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Daerah mengirimkan usulan Konten PKD dengan mengumpulkan *Storyline* PKD (**bentuk file PDF**) dalam media yang telah disediakan;
2. Tim PKD bekerja sama dengan Produser Eksekutif PKN akan menelaah seluruh *Storyline* PKD yang telah dikumpulkan, namun penelaahan diprioritaskan bagi daerah yang telah mengumpulkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

3. Produser Eksekutif PKN (dengan fasilitasi dari Tim PKD) akan melakukan proses pendampingan kepada daerah mulai dari pengembangan *Storyline*, produksi konten, hingga pengumpulan konten akhir PKD. Pendampingan akan dilaksanakan baik secara daring (via aplikasi *Zoom*) maupun turun langsung ke daerah sesuai dengan kebutuhan;
4. Seluruh konten akhir PKD yang dikirim dari daerah berdasarkan hasil pendampingan tersebut akan dikurasi oleh Produser Eksekutif PKN untuk dilihat kelayakannya masuk dalam konten utama PKN;
5. Jika konten yang disebutkan sebagaimana dalam Poin 4 dinyatakan lolos kurasi, maka konten tersebut akan melalui tahap pasca produksi serta mendapatkan jadwal tayang khusus selama puncak pelaksanaan PKN tanggal 5 s.d. 12 November 2021;
6. Jika konten yang disebutkan sebagaimana dalam Poin 4 dinyatakan belum lolos kurasi, maka akan diunggah ke laman daring (*website*) PKN <https://pkn.id/> (setelah penambahan logo pada konten) serta dapat diakses oleh publik mulai tanggal 5 Oktober 2021.



Gambar 2. Alur Mekanisme Pengumpulan Konten PKD 2021

Bagi daerah yang waktu pelaksanaan kegiatannya tidak selaras dengan linimasa pengajuan konten PKD untuk PKN, masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan konten PKD dengan mengikuti alur mekanisme yang disebutkan dalam Poin 1,2,3, dan 6.

BAB 5 LINIMASA PKD

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD), telah disusun linimasa PKD seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Linimasa PKD 2021

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Batas Pengumpulan Borang Keikutsertaan a. Gelombang 1 b. Gelombang 2 c. Gelombang 3 d. Gelombang 4 e. Gelombang 5	24 Mei 2021 24 Juni 2021 24 Juli 2021 24 Agustus 2021 24 September 2021
2.	Sosialisasi Pelaksanaan PKD 2021 a. Sosialisasi Tahap 1 b. Sosialisasi Tahap 2 c. Sosialisasi Perubahan Konsep PKN-PKD	25 Mei 2021 30 Juni 2021 8 Juli 2021
3.	Pendampingan	Mei s.d. Oktober 2021
4.	Pelaksanaan PKD 2021 (Luring/Daring sesuai kebijakan masing-masing daerah)	Sepanjang Tahun 2021
5.	Pengiriman <i>Storyline</i> PKD (khusus untuk konten yang akan dikurasi ke PKN)	5 s.d. 20 Agustus 2021
6.	Batas Akhir Pengiriman Konten Akhir PKD (khusus untuk konten yang akan dikurasi ke PKN)	24 September 2021
7.	Penilaian Kuratorial (Simultan sesuai pengumpulan Konten Akhir)	September 2021
8.	Pengumuman Penilaian Kuratorial Hasil/Pelaksanaan PKD 2021	Awal Oktober 2021
9.	Penayangan Konten PKD 2021 (melalui laman https://pkn.id/)	Mulai 5 Oktober 2021
10.	Pelaksanaan PKN 2021 (Daring)	5 s.d. 12 November 2021

BAB 6 PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan PKD ini memuat rujukan penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Daerah. Hal lebih rinci akan diatur dalam petunjuk teknis penyelenggaraan masing-masing program jika dibutuhkan. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam pedoman ini ditentukan kemudian oleh Panitia PKN tingkat Pusat, dalam hal ini panitia yang termaktub dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Panitia Pekan Kebudayaan Nasional 2021.

Untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan PKD, kami memberikan beberapa nomor kontak narahubung berikut.

Tim Teknis PKD Tingkat Pusat (PIC Pendampingan)

Kelompok 1: Yudistira (0857-1140-0165)

Kelompok 2: Imam Agung Firdaus (0857-1025-3889)

Kelompok 3: Dimas Raditya Putra (0812-3001-704)

Kelompok 4: Adhiwira Nandiwardhana (0812-9381-6885)

Kelompok 5: Ageng Rahmadi (0857-1530-1906)

Kelompok 6: Nurul Khairunnisa (0838-6766-3535)

Sekretariat PKN (0812-8370-2234)

Surel (Email): pekankebudayaannasional@gmail.com

Lampiran: Format Surat dan Borang Komitmen Keikutsertaan PKD

(KOP SURAT INSTANSI DAERAH)

No. : / / 2021 (nama kota, tanggal)
Lampiran :
Hal : Ketersediaan Penyelenggaraan PKD Tahun 2021

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
di Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 0814/F.F1/KB/2021 dan arahan pada Sosialisasi Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) dan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) tanggal 10 Mei 2021, serta memperhatikan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan ini kami menginformasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah (**Provinsi/Kabupaten/Kota**) menyatakan **bersedia** untuk menyelenggarakan PKD di daerah sebagai pendukung PKN tahun 2021;
2. Ketersediaan untuk menyelenggarakan PKD seperti yang dimaksud dalam poin 1, diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan sejumlah kegiatan di daerah yang sesuai dengan mata acara yang telah dipilih sebagaimana daftar terlampir;
3. Pelaksanaan kegiatan seperti yang dimaksud dalam poin 2 dijadwalkan sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan oleh panitia PKN tingkat pusat, yaitu **sepanjang tahun 2021** atau **mulai tanggal 1 Juni s.d. 20 September 2021 (khusus untuk konten yang akan ditayangkan di PKN)**;
4. Pemerintah Daerah (**Provinsi/Kabupaten/Kota**) bersedia untuk mengikuti program peningkatan kapasitas (*coaching clinic*) yang difasilitasi oleh panitia PKN tingkat pusat, selama masa persiapan hingga pelaksanaan kegiatan di daerah;
5. Pemerintah Daerah (**Provinsi/Kabupaten/Kota**) bersedia untuk mengikuti protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan di daerah yang mendukung kegiatan PKD, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020 dan Nomor KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

(TTD Kepala Dinas)

Lampiran Surat

**Daftar Kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD)
sebagai Pendukung Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) Tahun 2021**
(Nama Provinsi/Kabupaten/Kota)

Silakan menuliskan usulan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai kegiatan PKD tahun 2021. Usulan kegiatan PKD sepenuhnya diberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk merumuskan mata acaranya sendiri. Ketentuan yang kami berikan hanya mewajibkan usulan mata acara tersebut harus mengacu ke tema utama PKN yaitu **'Kearifan Lokal untuk Ketahanan Budaya'** fokus pada sandang, pangan, dan papan dalam kerangka acara pergelaran, pameran, konferensi dan lokakarya, dan kompetisi.

Deskripsi untuk setiap pilihan kegiatan tersebut dapat dibaca pada Paparan Menu Kegiatan Utama PKN 2021.

Usulan Kegiatan Sektor Sandang

No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan (Pergelaran, Pameran, Konferensi dan Lokakarya, dan Kompetisi)	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				

Usulan Kegiatan Sektor Papan

No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan (Pergelaran, Pameran, Konferensi dan Lokakarya, dan Kompetisi)	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				

Usulan Kegiatan Sektor Pangan

No	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan (Pergelaran, Pameran, Konferensi dan Lokakarya, dan Kompetisi)	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				

Narahubung PKD Tingkat Daerah

(Tuliskan kontak yang dapat dihubungi untuk koordinasi dengan Panitia PKN Tingkat Pusat)

(TTD Kepala Dinas)

